

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

|                   |   |
|-------------------|---|
| Berita            | : Dishub KBB Kembali Buka Pelayanan Uji Kir |
| Entitas / Cakupan | : Kabupaten Bandung Barat                   |
| Sumber / Hal      | : Galamedia / Hal.5                         |
| Edisi             | : Rabu, 5 September 2018                    |

## Dishub KBB Kembali Buka Pelayanan Uji Kir

### NGAMPRAH, (GM).-

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung Barat (KBB) akan kembali membuka layanan uji kir, Kamis (6/9). Sebelumnya, selama sebulan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor KBB tutup karena tak lulus akreditasi Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB).

Kepala Dishub KBB, Ade Komarudin mengatakan, pembukaan layanan uji kir setelah Dirjen Perhubungan Darat menerbitkan peraturan bernomor 3914/SJ402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No. SK 1471/AJ.402/DRDJ/2017 tentang Akreditasi Unit Berkala Kendaraan Bermotor.

"Dishub KBB bisa kembali membuka layanan uji kir karena telah memenuhi persyaratan yang tertuang dalam surat dari Dirjen Perhubungan Darat, yaitu minimal memiliki tiga alat pengujian, yaitu alat uji rem, lampu dan emisi gas buang. Bahkan sembilan alat yang kami miliki telah lulus kalibrasi. KBB juga dinilai serius meningkatkan layanan uji kir oleh pusat dengan membangun Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor di daerah Cikamuning, Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang," kata Ade Komarudin di Ngamprah, Selasa (4/9).

Tak banya itu, lanjut Ade, uji kir di KBB sudah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) meliputi pelayanan, tata cara pengoperasian alat uji dan tata cara pemeriksaan. Dalam salah satu klausul surat Dirjen Perhubungan Darat tersebut menyebutkan bahwa pelayanan uji kir menjadi kewenangan daerah atau kabupaten/kota asal minimalnya memiliki tiga alat pengujian.

"Kebetulan KBB sudah memenuhi semua persyaratan dan tempat layanan uji kir-nya masuk tipe C. Atas dasar itulah, pak p.j.bupati (Dadang Mo-

hammad Ma'soem, red) menindaklanjuti surat Dirjen Perhubungan Darat mengeluarkan keputusan untuk membuka kembali layanan uji kir," tandasnya.

### Kewenangan daerah

Menurutnya, layanan uji kir mengacu pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Maka keselamatan kendaraan bermotor yang terkait dengan persyaratan teknis dan laik jalan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

"Imbas dari layanan uji kir itu adanya retribusi yang menjadi sumber pendapatan bagi daerah. Tahun ini pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi pengujian sekitar Rp 1,2 miliar. Sampai penutupan sobulan lalu sudah tercapai 76 persen. Insya Allah dengan dibukanya kembali layanan pengujian, target pendapatan bakal tercapai. Malah bisa terlampaui," tandasnya.

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Eman Sulaeman menambahkan, kendaraan yang melakukan uji kir berkisar antara 80 sampai 100 unit per hari. Jika selama sebulan tutup dirata-ratakan kendaraan yang melakukan uji kir 80 unit per hari, maka ada sekitar 1.600 unit kendaraan yang pelayanan uji kir-nya tertunda.

"Kalau hitungannya 20 hari kali rata-rata 80 unit, paling tidak ada 1.600 unit kendaraan yang perlu segera mendapat layanan uji kir," kata Eman.

Ia menjelaskan, pada hari pertama pelayanan pascatutup sebulan, jadwal kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor tetap normal seperti biasa. Pelayanan administrasi dari pukul 08.00 sampai 12.00 WIB.

"Sementara untuk layanan teknis pengujiannya sampai selesai. Pokoknya sampai kendaraan terakhir beres diuji," kata Eman. (B.104)\*\*

